

ANALISIS KASUS DUGAAN PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP FIGUR PUBLIK OLEH WARGANET INSTAGRAM

Dian Budiarti¹; Ihsan Nur Iman Faris²

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung: dianbudiarti@uinsgd.ac.id

²Universitas Pendidikan Indonesia: ihsan.nif@upi.edu

Info Artikel

Received :28 Sept 2022
Reviwe :29 Okt 2022
Accepted :25 Nov 2022
Published :30 Nov 2022

Abstrak

Artikel ini mempresentasikan hasil analisis terhadap tiga tuturan warganet pada kolom komentar Instagram milik para figur publik di Indonesia yang dilaporkan sebagai kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik. Sebagai bentuk kajian linguistik forensik, data-data pada penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan semantik dan pragmatik. Penelitian ini menemukan bahwa 1) secara semantis, para tersidik terindikasi berintensi melakukan tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta pengancaman melalui tuturan-tuturannya, 2) secara pragmatis, sebagian besar dari tuturan-tuturan tersebut termasuk ke dalam bentuk ilokusi eskpresif terutama untuk menunjukkan kemurkaan atau sekadar opini pribadi tersidik, dan dengan demikian, 3) tuturan-tuturan tersebut dapat dikatakan berpotensi melanggar UU ITE Nomor 11 tahun 2008 pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta ayat (4) tentang upaya pengancaman melalui media elektronik.

Kata Kunci: *linguistik forensik, pencemaran nama baik, Instagram*

Abstract

This article presents the results of an analysis of three netizen's utterances on Indonesian public figures' Instagram comments, which were reported as defamation cases through electronic media. As a form of forensic linguistic study, the data in this study were analyzed qualitatively using semantic and pragmatic approaches. This study found that 1) semantically, it is indicated that the respondents have the intention of committing acts of humiliation and/or defamation and threat through their utterances, 2) pragmatically, most of the utterances were in the form of expressive illocutions, especially for showing anger or merely the respondents' personal opinion, and thus, 3) it can be stated that the utterances potentially violate the ITE Law Number 11 Year 2008 aticle 27 paragraph (3) regarding humiliation and/or defamation and paragraph (4) regarding threat through electronic media.

Keywords: *forensic linguistics, defamation, Instagram*

A. PENDAHULUAN

Seringkali menawarkan fitur-fitur inovatif, Instagram menjadi salah satu media sosial yang paling banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat, khususnya di Indonesia (Wijayanti, 2021). Terutama oleh para figur publiknya, kondisi tersebut dianggap sebagai peluang untuk menjadikan Instagram sebagai salah satu kuda tunggangan guna mempertahankan atau menaikkan tingkat popularitas mereka. Biasanya, mereka secara berkala akan mengunggah berbagai foto dan/atau video baik untuk mempromosikan karya yang sedang digarapnya, maupun sekadar untuk membagikan potret aktivitas hariannya agar tidak terlepas dari perhatian publik. Selanjutnya, unggahan-unggahan tersebut bahkan dapat secara bebas dikomentari pengguna atau warganet Instagram lain, terutama oleh para pengikutnya (*followers*). Akan tetapi, tampaknya tidak semua dari unggahan mereka mendapatkan respons positif. Berbagai upaya pencemaran nama baik, termasuk penghinaan atau ancaman, juga kerap kali diterima oleh mereka. Ditambah lagi, terlepas dari seperti apa pun unggahannya, merupakan hal yang cukup lumrah jika kehidupan seorang figur publik dibersamai oleh kehadiran kelompok pembenci (*haters*) yang terkadang memiliki tingkat sensitivitas lebih tinggi terhadap apa yang mereka anggap salah, kurang, atau tidak baik dari figur publik yang mereka ikuti, serta tidak ragu mengekspresikannya.

Meski berbagai komentar buruk yang ditujukan pada mereka seringkali diabaikan, beberapa figur publik di Indonesia sesekali tidak segan juga memperkarakan hal tersebut apabila dianggapnya sudah terlalu berlebihan. Misalnya, beberapa figur publik tanah air yang dalam beberapa tahun ke belakang ini telah secara resmi melaporkan beberapa warganet terduga pelaku pencemaran nama baik melalui akun Instagram mereka di antaranya adalah seorang penyanyi rap berinisial DT dan seorang pesinetron sekaligus penyanyi

berinisial US. DT melaporkan 1 warganet, sedangkan US melaporkan hampir 20 warganet (www.grid.id). Sebagai ilustrasi, di bawah ini akan ditampilkan salah satu contoh tuturan yang dilaporkan mengandung pencemaran nama baik yang menjadi bagian dari korpus data pada penelitian ini

LZ: Betina anjing gak punya moral.followers situ banyak anak2 yg masih labil.dasar janda laknat semoga karma secepat nya datang buat anak perempuan kamu ya di perkosa tu rame2 Amin amin yr'a

Berdasarkan contoh di atas, dapat diperhatikan bahwa tuturan tersebut mengandung cukup banyak kata bermuatan negatif. Komentar tersebut dilontarkan pada unggahan DT berupa foto yang tampaknya dianggap oleh sebagian warganet, termasuk LZ, terlalu vulgar sehingga dinilai tidak pantas diunggah di media sosial. Adapun yang memicu DT memutuskan untuk melaporkan LZ, tidak dengan warganet lain, adalah karena LZ menyangkutpautkan perbuatan DT dengan anak perempuannya (m.liputan6.com).

Berkaitan dengan hal di atas, dewasa ini pemerintah memang telah menetapkan sebuah peraturan resmi khusus mengenai informasi dan transaksi elektronik, yakni pada UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, sehingga kasus-kasus seperti itu berhak dilaporkan oleh pihak yang merasa terganggu. Dalam proses penentuan dapat tidaknya tersidik dinyatakan bersalah, kasus seperti demikian dapat dibantu penyelesaiannya melalui sudut pandang ilmu linguistik forensik, yakni berdasarkan analisis pemakaian bahasanya. Mengingat kasus-kasus yang dilaporkan DT dan US masih tergolong baru dan belum banyak dibahas sebelumnya dari sudut pandang ini, peneliti merasa tertarik untuk mengisi ruang yang ada dengan melakukan investigasi awal terhadap kasus-kasus tersebut, yakni dengan mengkaji isi dan unsur-unsur

kebahasaannya. Secara lebih khusus, penelitian ini mencoba menjawab sekurang-kurangnya dua rumusan masalah, yaitu 1) Apakah makna di balik tuturan-tuturan warganet dalam kolom komentar Instagram yang dilaporkan DT dan US? dan 2) Apakah tuturan-tuturan warganet dalam kolom komentar Instagram yang dilaporkan DT dan US melanggar UU ITE Nomor 11 Tahun 2008?

Penelitian-penelitian berkaitan dengan kasus pemakaian bahasa yang diduga mengandung upaya pencemaran nama baik melalui berbagai media elektronik sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Misalnya, Nugrahaeni (2017) meneliti ujaran kebencian pada wacana debat cagub cawagub DKI Jakarta tahun 2017 yang bersumber dari media televisi. Ia membahasnya dari segi bentuk-bentuk serta penanda lingualnya, di mana ia menyatakan bahwa penghinaan merupakan bentuk yang paling banyak ditemukan dalam debat tersebut. Masih bersumber dari media televisi, Budiawan & Mualafina (2016) mengkaji tuturan artis Zaskia Gotik dalam kasus dugaan penghinaan lambang negara, di mana ia menyebutkan bahwa lambang dari Pancasila sila kelima adalah '*bebek nungging*'. Selanjutnya, Mintowati (2016) meneliti ujaran-ujaran yang dilaporkan sebagai dugaan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui dua media sosial yang berbeda, yakni oleh FS (2014) dalam Path dan oleh EE (2014) dalam Facebook. Penelitian serupa yang bersumber dari media sosial juga telah dilakukan oleh Adhani & Pamungkas (2018). Mereka meneliti ujaran-ujaran kebencian (atau mereka menyebutnya dengan istilah 'kekerasan verbal') yang juga dikemukakan oleh warganet yang ditujukan kepada tiga figur publik perempuan, yakni Ayu Tingting, Ratna Sarumpaet, dan Anissa Hasibuan, melalui media sosial Facebook. Kajiannya meliputi bentuk, jenis pelanggaran kesopanan, penyebab, dan dampaknya pada pihak yang dihujat. Hampir

sama dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut, artikel ini juga membahas ujaran-ujaran yang dalam beberapa tahun ke belakang ini dilaporkan sebagai dugaan kasus pencemaran nama baik oleh warganet yang ditujukan kepada para figur publik di Indonesia. Akan tetapi, penelitian ini menjadikan media sosial Instagram sebagai sumber datanya.

Sebagai landasan teorinya, McMenamin (2002) mengemukakan bahwa linguistik forensik pada hakikatnya merupakan ilmu yang mempelajari bahasa khususnya untuk diimplementasikan pada pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan kasus-kasus hukum. Lebih rinci lagi, Olsson (2008) mendefinisikan linguistik forensik sebagai hubungan antara bahasa, tindakan kriminal, dan hukum, di mana hukum tersebut meliputi penegakan hukum, masalah peradilan, undang-undang, perselisihan atau proses hukum, dan bahkan perselisihan yang hanya berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum atau beberapa kebutuhan untuk mencari penyelesaian hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ilmu ini dapat digunakan untuk membantu memecahkan kasus-kasus hukum yang melibatkan aspek-aspek kebahasaan sebagai barang buktinya baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Adapun dalam proses pengerjaannya, kajian linguistik forensik dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan. Merujuk pada Aziz (2021), dua di antaranya yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan semantik dan pendekatan pragmatik.

Berdasarkan pendekatan semantik, analisis makna pada kajian linguistik forensik dapat dibagi ke dalam sekurang-kurangnya dua macam, yakni semantik leksikal dan semantik gramatikal. Menurut Chaer (2009), semantik leksikal dapat didefinisikan sebagai makna kata secara lepas tanpa mengaitkan kedudukan kata tersebut dalam kalimatnya. Jika dilakukan dengan menggabungkan satu satuan

kebahasaan dengan satuan-satuan lain, maka pemaknaan tersebut dilakukan melalui pendekatan semantik gramatikal.

Selanjutnya, berdasarkan pendekatan pragmatik, analisis kajian linguistik juga tidak terlepas dari teori tindak tutur dari Austin (1962), di mana ia membaginya menjadi lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Secara lebih rinci, Austin mengemukakan bahwa lokusi merupakan tindak tutur untuk mengatakan sesuatu sesuai dengan makna literalnya. Oleh karena itu, maksud dari tuturan dengan tindak lokusi dapat dengan mudah dipahami walaupun tanpa disertai konteks atau situasi tutur. Selanjutnya, ilokusi merupakan tindak tutur di mana penutur memiliki intensi tertentu melalui tuturannya. Berkaitan dengan hal tersebut Searle (1976) membagi tindak tutur ini menjadi tindak tutur asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif. Terakhir, perlokusi merupakan suatu tindak tutur yang memiliki daya pengaruh bagi orang lain yang mendengarkannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

B. METODE

Selaras dengan rumusan masalahnya, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian deskriptif eksplanatoris. Hal ini dikarenakan untuk menjawab rumusan masalah tersebut peneliti perlu mendeskripsikan sekaligus memerikan atau menjelaskan secara mendalam dan terperinci mengenai makna di balik tuturan-tuturan tersidik. Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan apakah tuturan-tuturan tersebut benar-benar dapat dikatakan melanggar hukum yang bersangkutan atau tidak.

Berkaitan dengan hal di atas, yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah sejumlah korpus berupa keseluruhan dari tuturan-tuturan warganet dalam kolom komentar Instagram milik dua figur publik di Indonesia, DT dan US, yang telah dilaporkan. Selanjutnya, data disediakan dengan menggunakan teknik simak bebas libat cakap (SBLC) serta teknik lanjutan

catat mengingat peneliti hanya bertindak sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam proses pembuatan sumber data (Sudaryanto, 2015), yakni dengan membaca sumber datanya kemudian menandai bagian dari keseluruhan tuturannya baik berupa kata, frasa, klausa, atau pun kalimat yang teridentifikasi mengandung upaya pencemaran nama baik.

Penting untuk dicatat, meski telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat hampir 20 warganet yang dilaporkan US, dalam makalah ini peneliti hanya akan membahas 2 warganet di antaranya mengingat hingga saat ini masih terbatasnya akses untuk mendapatkan semua bukti tuturan yang dilaporkan. Dengan demikian, total korpus pada penelitian ini adalah 3. Adapun ketiga korpus data yang telah tersedia dirangkum dalam tabel di bawah ini yang memuat informasi mengenai identitas pelapor, tanggal pelaporan, dan identitas tersidik, serta tuturan-tuturan yang dilaporkannya. Untuk kenyamanan, nama-nama yang dilibatkan dalam setiap komentar yang dilaporkan akan ditulis dengan pseudonim.

Tabel 1. Daftar Korpus Penelitian

Pelapor	Tanggal Pelaporan	Tersidik dan Tuturan yang Dilaporkan
DT	14 Februari 2018	LZ: Betina anjing gak punya moral.followers situ banyak anak2 yg masih labil.dasar janda laknat semoga karma secepat nya datang buat anak perempuan kamu ya di perkosa tu rame2 Amin amin yr'a
US	11 Desember 2018	IL: Hemmmm coba aja ka US baru cuma punya Maria dan Nina. Itu pasti lbih indah fotonya, maaf klo yg 2 gadis itu lbih ccok jadi ponakan ka US aja sbenarnya menurut aku mah.. dr garis wajah mereka berdua dan utk yg sikecil dua itu jauh bgt. Dah gitu wajah si dua gadis itu aja beda jauh.. apalagi sama yg si dua gadis kecil korea itu.. :*
		MC: Yg dua rusak pemandangan..

Untuk dapat menjawab semua rumusan masalah pada penelitian ini, seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis teks berpendekatan linguistik forensik termasuk di dalamnya ilmu pragmatik (tindak tutur) dan semantik, baik semantik leksikal maupun gramatikal. Adapun khusus untuk analisis semantik leksikal, semua makna yang dipaparkan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2017) versi luring. Terakhir, seluruh hasil analisis dibandingkan dengan isi dari UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 untuk kemudian disimpulkan apakah data-data yang ada tergolong melanggar hukum yang telah ditetapkan atau tidak.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap Tuturan LZ

Sebagaimana telah disinggung di bagian Pendahuluan, tuturan LZ yang dilaporkan DT merupakan komentarnya yang ditulis untuk menanggapi unggahan Instagram DT berupa foto yang ia nilai terlalu vulgar atau tidak pantas diperlihatkan secara bebas, di mana DT tampak berpose mengenakan lingerie berwarna hitam. Ditelusuri lebih lanjut, pakaian tersebut dikenakan pula dalam video klip salah satu lagu terbarunya yang dirilis di awal tahun ini yang juga sebelumnya kerap kali mendapatkan respons negatif dari cukup banyak warganet yang telah menonton. Seperti kebanyakan figur publik lain lakukan, berbagai komentar negatif yang ditujukan padanya tampak diabaikan. Hal tersebut agaknya mencerminkan bahwa ia menganggap hal demikian sebagai salah satu konsekuensi menjadi seorang figur publik. Akan tetapi, berbeda halnya dengan komentar LZ yang dilaporkannya ini, DT menemukan bahwa komentar tersebut sudah terlalu berlebihan, terlebih lagi tampak dengan jelas bahwa LZ menyangkutpautkannya dengan puteri

semata wayang DT seperti dapat dilihat berikut ini.

LZ: Betina anjing gak punya moral.followers situ banyak anak2 yg masih labil.dasar janda laknat semoga karma secepat nya datang buat anak perempuan kamu ya di perkosa tu rame2 Amin amin yr'a

Pertama-tama, LZ mengungkapkan frasa ‘*betina anjing*’ untuk mengawali komentarnya. Berdasarkan hasil analisis semantik leksikal, kata ‘*betina*’ memiliki arti ‘perempuan’, yang biasanya ditujukan untuk binatang atau benda. Sedangkan, kata ‘*anjing*’ berarti seekor binatang mamalia yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah, berburu, dan sebagainya. Jika dihubungkan dengan makna leksikal dari kata ‘*betina*’ sebelumnya, frase ‘*betina anjing*’ ini secara gramatikal bahasa Indonesia agaknya akan lebih tepat dirangkai menjadi ‘*anjing betina*’ atau diartikan sebagai anjing berjenis kelamin perempuan. Akan tetapi, jika strukturnya tetap demikian (*betina anjing*), dapat diasumsikan bahwa ‘*anjing*’ tersebut tergolong pada kelompok kata makian dalam bahasa Indonesia (lihat, misalnya, Wijana, 2004) yang pada umumnya diungkapkan oleh seseorang yang sedang kesal kepada orang lain. Dengan demikian, frasa tersebut secara keseluruhan pun dapat disimpulkan sebagai bentuk ungkapan makian dengan tujuan perendahan martabat. Terlebih lagi makian tersebut ditujukan pada DT yang jelas merupakan seorang manusia. Artinya, LZ seolah-olah menyamakan DT dengan seekor binatang.

Kedua, sebagai lanjutan dari frasa di atas, LZ menambahkan frasa ‘*gak punya moral*’. Berdasarkan makna leksikalnya, kata ‘*moral*’ dapat didefinisikan sebagai sebuah ajaran baik dan buruk sesuai penerimaan masyarakat sekitar di mana seseorang tinggal. Oleh karena itu, cukup jelas jika berdasarkan hasil analisis

gramatikalnya, tuturan yang menyatakan bahwa DT tidak mempunyai moral itu merupakan tuturan negatif yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik karena seolah menyatakan bahwa DT tidak berakhlak atau apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan norma-norma yang diterima di Indonesia, tempat ia sehari-hari menetap, sebagai pemegang budaya timur. Terlebih ia begitu mengkhawatirkan jika foto tersebut dilihat dan kemudian ditiru oleh pengikut DT terutama yang masih berusia anak-anak sebagaimana ditunjukkan dalam kalimat *'followers situ banyak anak2 yg masih labil'*.

Lebih memanas lagi, selanjutnya terdapat kalimat *'dasar janda laknat'*. Berdasarkan makna leksikalnya, kata *'dasar'* dalam konteks tuturan di atas dapat digolongkan ke dalam bentuk partikel yang berarti 'memang', yang mana sebenarnya dapat digunakan baik pada tuturan bermuatan positif maupun negatif. Sedangkan, *'janda'* berarti wanita yang tidak bersuami yang sebenarnya dapat dikatakan tidak salah ditujukan pada DT karena memang DT tengah menyandang status tersebut. Yang terakhir, kata *'laknat'* memiliki makna leksikal orang yang terkutuk. Dengan demikian, merujuk pada hasil analisis makna secara leksikal tersebut, dapat diperhatikan bahwa jika ketiganya dirangkai dan dimaknai secara gramatikal, terdapat berbagai pergeseran muatan makna terutama setelah adanya penambahan kata *'laknat'* sebagai atribut yang dilekatkan pada DT. Dengan demikian, tuturan *'dasar janda laknat'* dapat disimpulkan sebagai sebuah penghinaan dan juga ujaran kebencian, di mana partikel *'dasar'* jadi memberikan kesan negatif dan kata *'janda'* seolah-olah diungkapkan dengan intensi untuk merendahkan status DT.

Belum selesai sampai di situ, menarik untuk dibahas bahwa LZ mengakhiri tuturannya dengan kalimat *'semoga karma secepat nya datang buat anak perempuan kamu ya di perkosa tu rame2 Amin amin yr'a'*. Diawali dengan adverbial *'semoga'*,

kalimat tersebut dapat diinterpretasikan sebagai sebuah doa atau pengharapan LZ terhadap DT. Sayangnya, yang menjadi harapan LZ tersebut tampaknya bukanlah sesuatu yang baik. Adanya kata *'karma'* yang secara makna leksikal berarti 'hukum sebab-akibat' menunjukkan bahwa LZ berharap doanya tersebut terkabul sebagai bentuk balasan akan perbuatan yang dilakukan DT. Meski demikian, LZ mengharapkan anak perempuan DT lah yang akan menanggung karma tersebut, yakni tidak tanggung-tanggung dengan diperkosa secara ramai-ramai. Isi dari doanya tersebut agaknya dipengaruhi juga oleh konteks foto yang sedang dikomentarnya. Adapun hal itu dipertegas dengan penambahan *'amin amin yr'a'* yang merupakan serapan dari bahasa Arab *'aamiin aamiin yaa robbal 'aalamiin'* yang dapat diterjemahkan menjadi 'kabulkanlah wahai Tuhan semesta alam.' Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, tampaknya kalimat terakhirnya inilah yang menjadi faktor paling utama yang membuat DT yakin untuk melaporkan LZ pada pihak yang berwajib. Sebagai tambahan, doa seperti itu bisa saja dimasukkan juga ke dalam kategori pengancaman.

Berdasarkan penjelasan hasil analisis secara semantik di atas, dapat disimpulkan bahwa hampir semua dari keseluruhan tuturan LZ mengandung muatan-muatan negatif yang di antaranya berisi perendahan martabat dan/atau penghinaan yang ditujukan pada DT serta ancaman yang tersirat melalui ungkapan doa atau harapan yang tidak pantas untuk anak perempuan DT. Di bawah ini ditampilkan rangkuman hasil analisis untuk setiap data pada korpus pertama ini (simbol '+' dan '-' menunjukkan muatan dari kata sebelumnya).

Tabel 2. Rangkuman Hasil Analisis Semantik terhadap Tuturan LZ

No.	Data	Jenis Kasus
1	betina (+) x anjing (-) = betina anjing (-)	1. Penghinaan 2. Pencemaran nama baik
2	gak punya (-) x moral (+) = gak punya moral (-)	
3	dasar (-) x janda (+) x laknat (-) = dasar janda laknat (-)	
4	semoga karma secepat nya datang buat anak perempuan kamu ya di perkosa tu rame2 amin amin yr'a (-)	Ancaman

Analisis selanjutnya yakni berdasarkan pendekatan pragmatik. Melihat konteksnya, semua tuturan LZ merupakan tindak tutur ilokusi mengingat masing-masingnya memiliki intensi tertentu sebagaimana telah dikupas di atas. Mengacu pada Searle (1976), tuturan-tuturan LZ yang terangkum dalam Tabel 2 di atas dapat digolongkan ke dalam bentuk tindak tutur ilokusi ekspresif. Melalui tuturan-tuturan tersebut, LZ mengekspresikan kemurkaannya akan apa yang telah DT lakukan. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, kemurkaannya tersebut diekspresikan melalui hinaan, pencemaran nama baik, dan ancaman berupa doa yang tidak baik untuk puteri DT. Selain itu, terdapat juga bentuk tindak tutur ilokusi asertif yang dapat dilihat pada tuturan *'followers situ banyak anak2 yg masih labil'* yang berfungsi untuk menyadarkan DT bahwa apa yang dilakukannya dapat berdampak buruk terutama bagi pengikutnya yang masih anak-anak. Terakhir, mengingat tuturan-tuturan tersebut di atas memberikan pengaruh tersendiri bagi DT, di mana DT melaporkan LZ kepada pihak kepolisian, artinya tuturan-tuturan ilokusi tersebut pada akhirnya menuai perlokusi.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis di atas baik secara semantis maupun pragmatis, dapat disimpulkan bahwa tuturan-tuturan LZ pada kolom komentar Instagram DT berpotensi melanggar UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 pasal (3) tentang pencemaran nama baik dan/atau penghinaan dan pasal (4) tentang adanya ancaman melalui media elektronik.

Analisis terhadap Tuturan IL

Komentar IL merupakan bentuk responsnya terhadap foto yang diunggah US dalam Instagram. Foto tersebut memperlihatkan kebersamaan US dengan sang suami beserta tiga dari total empat puterinya. Ketiga puteri yang berada dalam foto tersebut terdiri atas puteri pertama, kedua, dan ketiganya. Adapun yang menjadi bahan perundungan warganet adalah puteri pertama dan keduanya, yang mana mereka bukan merupakan puteri kandung hasil perkawinannya dengan suami US saat ini (yang berada dalam foto). Atas dasar itulah, beberapa warganet (terutama para tersidik) merundung keduanya dengan membandingkan fisik mereka dengan fisik anggota keluarga mereka yang lain, terutama dengan adik-adiknya yang notabene memiliki keterikatan darah langsung dengan kedua orang tuanya saat ini. Berdasarkan gambaran tersebut, menarik untuk dicatat bahwa kasus yang dilaporkan oleh US memiliki kesamaan dengan kasus yang dilaporkan DT sebelumnya, yakni bahwa pihak yang dihina adalah para puterinya, bukan dirinya sendiri. Sebelum masuk ke pembahasan hasil analisisnya, berikut ini merupakan isi dari komentar IL.

IL: Hemmmm coba aja ka US baru cuma punya Maria dan Nina. Itu pasti lbih indah fotonya, maaf klo yg 2 gadis itu lbih ccok jadi ponakan ka US aja sbenarnya menurut aku mah.. dr garis wajah mereka berdua dan utk yg sikecil dua itu jauh bgt. Dah gitu wajah si dua gadis itu aja beda jauh.. apalagi sama yg si dua gadis kecil korea itu.. :*

Dapat diperhatikan bahwa kalimat pertama pada komentar di atas diawali dengan sebuah pengandaian IL akan kondisi keluarga US saat ini. Hal tersebut terutama ditunjukkan dengan adanya frasa *'coba aja'* yang secara semantis dapat juga dimaknai

dengan ‘seandainya’. Adapun secara lengkap isi dari pengandaianya itu dapat dilihat dalam klausa setelahnya, yakni ‘*baru cuma punya Maria dan Nina*’. Dengan kata lain, IL mengandaikan ketidakhadiran puteri US selain yang bernama Maria dan Nina tersebut.

Selanjutnya, motif di balik pengandaian itu pun langsung terlihat dengan adanya kalimat yang mengikutinya yang berbunyi ‘*Itu pasti lebih indah fotonya*’ (Itu pasti lebih indah fotonya). Berdasarkan analisis semantik leksikal, kata ‘*indah*’ dapat diartikan menjadi ‘elok’ atau ‘enak dipandang’. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan kalimat sebelumnya, melalui kalimat ini IL berupaya menyampaikan bahwa foto yang sedang dipandanginya saat itu akan menjadi lebih enak dipandang jika tanpa kehadiran puteri US selain yang bernama Maria dan Nina. Ditambah lagi, adanya kata ‘*pasti*’ pada kalimat tersebut menunjukkan tingginya tingkat keyakinan penutur akan apa yang dinyatakannya. Penjelasan ini sekaligus membenarkan pernyataan bahwa dua anak yang menjadi korban perundungan adalah puteri US yang pertama dan kedua, yang mana memiliki nama selain Maria dan Nina.

Tidak sampai di sana, IL melanjutkan pandangannya mengenai puteri pertama dan kedua US dengan mengatakan ‘*maaf klo yg 2 gadis itu lbih ccok jadi ponakan ka US aja sbenernya menurut aku mah..*’. Yang menjadi sorotan di sini tentu pertama-tama adalah ‘*2 gadis itu lbih ccok jadi ponakan ka US aja*’ (2 gadis itu lebih cocok menjadi keponakan Kak US saja). Berdasarkan makna leksikalnya, kata ‘*cocok*’ berarti ‘sepadan, sesuai, atau pantas’ dan kata ‘*ponakan*’ berarti ‘anak dari saudara’. Artinya, jika dikaitkan kembali dengan tuturan-tuturan sebelumnya, secara gramatikal IL berpendapat bahwa berdasarkan nilai keindahannya, dua dari puteri US yang dimaksud akan lebih sepadan jika hadir bukan sebagai anak dari US, melainkan ‘sekadar’ (merujuk pada kata

‘*aja*’) sebagai keponakan. Menarik untuk diperhatikan bahwa yang menjadi sorotan berikutnya yakni kalimat tersebut tampaknya dibentengi dengan adanya kata ‘*maaf*’ di awal kalimat dan frasa ‘*menurut aku mah..*’ di akhir kalimat. Mengacu pada teori kesantunan dari Brown & Levinson (1987), kata-kata seperti demikian dapat dipandang sebagai sebuah strategi kesantunan. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa kali ini tampaknya IL berupaya mengungkapkan pandangannya secara lebih halus daripada sebelumnya.

Lebih jauh lagi, adapun yang menjadi acuan dari kata ‘*indah*’ pada kalimat kedua yang tampaknya menjadi poin penting dalam tuturan IL dapat terlihat pada isi dari tiga kalimat terakhirnya. Sebagaimana telah ditampilkan sebelumnya, di sana IL mengemukakan ‘*dr garis wajah mereka berdua dan utk yg sikecil dua itu jauh bgt. Dah gitu wajah si dua gadis itu aja beda jauh.. apalagi sama yg si dua gadis kecil korea itu.. :**’. Dapat diperhatikan bahwa pada kalimat-kalimat tersebut terdapat pengulangan kata yang berhubungan dengan wajah sebanyak dua kali. Secara leksikal, kata ‘*wajah*’ merujuk pada ‘bagian depan kepala atau muka’ dan ‘*garis wajah*’ berarti ‘raut atau roman muka’. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keindahan yang sejak tadi dimaksudkan oleh IL merujuk pada salah satu bagian fisik mereka, lebih spesifiknya bagian muka, sehingga berdasarkan konteksnya bisa saja dispesifikkan lagi yakni pada kecantikannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, tuturan-tuturan IL dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan dan/atau pencemaran nama baik atau secara spesifik lagi berupa *body shaming*. Di bawah ini ditampilkan rangkuman hasil analisis untuk setiap data pada korpus kedua ini.

Tabel 3. Rangkuman Hasil Analisis Semantik terhadap Tuturan IL

No.	Data	Jenis Kasus
1	Hemmmm coba aja ka US baru cuma punya Maria dan Nina. (+/-)	Penghinaan (<i>body shaming</i>)
2	Itu pasti lbih indah fotonya (-)	
3	maaf klo yg 2 gadis itu lbih ceok jadi ponakan ka US aja sbenernya menurut aku mah.. (-)	Pencemaran nama baik
4	dr garis wajah mereka berdua dan utk yg sikecil dua itu jauh bgt. Dah gitu wajah si dua gadis itu aja beda jauh.. apalagi sama yg si dua gadis kecil korea itu.. :* (-)	

Dilanjutkan dengan analisis berpendekatan pragmatik dari Searle (1976), tuturan-tuturan IL sebagaimana terangkum dalam Tabel 3 di atas merupakan tindak tutur ilokusi ekspresif, mengingat IL tampak mengekspresikan hasil evaluasinya berdasarkan pandangan pribadinya tentang foto yang diunggah US dalam Instagram. Memberikan efek geram bagi US, tindak tutur ilokusinya pun akhirnya menuai perlokusi dan dapat dikatakan melanggar UU ITE Nomor 11 tahun 2008 pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Analisis terhadap Tuturan MC

Masih bersumber dari kolom komentar sebagai tanggapan untuk foto US yang sama dengan yang telah diilustrasikan pada poin sebelumnya, isi dari tuturan MC yang dilaporkan adalah sebagai berikut.

MC: Yg dua rusak pemandangan..

Pertama-tama, yang menjadi pokok masalah dari tuturan di atas tampaknya adalah frasa '*rusak pemandangan*'. Berdasarkan makna leksikalnya, kata '*rusak*' pada konteks tuturan di atas merupakan penyingkatan dari verba '*merusak*' atau dapat dimaknai '*mengacaukan*' atau '*membuat sesuatu menjadi berkurang fungsi atau keindahannya*'. Adapun objek yang dirusak menurut MC ini adalah '*pemandangan*' atau dalam konteks ini adalah foto yang diunggah US.

Selanjutnya, jika dilihat maknanya lebih luas lagi secara gramatikal, dapat diketahui bahwa subjek yang dianggap merusak pemandangan oleh MC adalah dua di antara lima orang yang berada di dalam foto tersebut. Sampai di sini, agaknya kedua orang yang dimaksud masih belum dapat dipastikan identitasnya mengingat keterbatasan akses yang dimiliki peneliti mengenai respons-respons warganet lain akan komentar MC tersebut yang dapat dijadikan bukti penunjang (komentar dalam Instagram sudah dihapus). Namun, jika dikaitkan dengan komentar IL yang telah dibahas pada poin sebelumnya, frasa '*yg dua*' (yang dua) tersebut merujuk pada dua puteri US selain yang bernama Maria dan Nina. Meski demikian, terlepas dari siapa pun yang menjadi korban perundungannya, dapat disimpulkan bahwa MC telah melakukan penghinaan yang lebih tepatnya berupa *body shaming*. Di bawah ini ditampilkan rangkuman hasil analisis untuk setiap data pada korpus ketiga ini.

Tabel 4. Rangkuman Hasil Analisis Semantik terhadap Tuturan MC

No.	Data	Jenis Kasus
I	rusak (-) x pemandangan (+) = rusak pemandangan (-)	Penghinaan (<i>Body shaming</i>) Pencemaran nama baik

Terakhir, serupa dengan mayoritas tuturan-tuturan tersidik sebelumnya, tuturan singkat MC di atas secara pragmatis dapat digolongkan juga ke dalam bentuk tindak tutur ilokusi ekspresif yang juga pada akhirnya menuai perlokusi dengan adanya pelaporan dari US. Hal tersebut menandakan adanya ketidakberterimaan US melihat dua puterinya dirundung sedemikian rupa oleh para warganet. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa MC dapat dikatakan melanggar UU ITE Nomor 11 tahun 2008 pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipresentasikan, dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut.

1. Secara semantis, komentar-komentar para warganet yang dilaporkan DT dan US pada umumnya didominasi oleh tuturan-tuturan bermuatan negatif, yang mana para tersidik terindikasi memiliki kecenderungan tinggi berintensi melakukan tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Selain itu, ditemukan juga satu tuturan yang terindikasi bermakna sebuah ancaman secara tersirat melalui sebuah doa yang tidak pantas.
2. Secara pragmatis, ditemukan bahwa sebagian besar dari komentar-komentar tersebut berbentuk tindak tutur ilokusi ekspresif, yakni dipicu oleh kemurkaan tersidik akan apa yang dilakukan pelapor atau hanya berupa ungkapan opini semata dari para tersidik. Selain itu, ditemukan juga tindak tutur ilokusi asertif sebanyak satu kali. Adapun semuanya memberikan efek tersendiri bagi DT dan US sehingga menuai perlokusi, yang dibuktikan dengan adanya pelaporan pada pihak kepolisian.
3. Keseluruhan hasil analisis menunjukkan bahwa komentar-komentar tersebut dapat dikatakan berpotensi melanggar UU ITE Nomor 11 tahun 2008 pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta ayat (4) tentang adanya upaya pengancaman melalui media elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhani, A., & Pamungkas, Y. P. (2018). Kekerasan Verbal terhadap Perempuan dalam Media Sosial. Prosiding Seminar Nasional SEMAI (Seminar Masyarakat Ilmiah). Kudus: FKIP Universitas Muria Kudus.
- Austin, J. L. (1962). *How to Do Things with Words*. London: Oxford University Press.
- Aziz, E. A. (2021). Linguistik Forensik: Sebuah sumbangsih linguistik untuk penegakan hukum dan keadilan.

Jurnal forensik Kebahasaan, 1(1), 1-22.

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Aplikasi Android).
- Brown, P. & Levinson, S. (1987). *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Budiawan, R. Y. S. & Mualafina, R. F. (2016). Kajian Linguistik Forensik: Kontroversi Tuturan Artis Zaskia Gotik dalam Kasus Penghinaan Lambang Negara. Prosiding Seminar Internasional Isu-isu Mutakhir dalam Kajian Bahasa dan Sastra: FIB Universitas Gadjah Mada.
- Chaer, A. (2009). *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadiansyah, S. (2018). Denada Resmi Laporkan Pelaku Bullying Anaknya di Media Sosial. Web. Diakses 17 Desember 2018. <<https://m.liputan6.com/showbiz/read/3287301/denada-resmi-laporkan-pelaku-bullying-anaknya-di-media-sosial>>
- Indrasty, Rissa. (2018). Ussy Sulistiawatu Melaporkan Hampir 20 Akun Instagram yang Bully Anaknya. Web. Diakses 17 Desember 2018. <<https://www.grid.id/read/041262708/ussy-sulistiawatu-melaporkan-hampir-20-akun-instagram-yang-bully-anaknya>>
- McMenamin, G. (2002). *Forensic Linguistics: Advances in Forensic Stylistic*. Boca Raton and New York: CRS Press.
- Mintowati, M. (2016). Pencemaran nama baik: Kajian linguistik forensik. *Paramasastra*, 3(2), 27-37.
- Nugrahaeni, S. (2017). *Ujaran Kebencian pada Wacana Debat Cagub Cawagub DKI Jakarta 2017 dan Implementasinya*. Universitas

- Muhammadiyah Surakarta. Skripsi. Tidak diterbitkan.
- Olsson, J. (2008). *Forensic Linguistics: Second Edition*. New York: Continuum.
- Searle, J. R. (1976). The classification of illocutionary acts. *Language in Society*, 5, 1-24.
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008.
- Wijana, I. D. P. (2004). Makian dalam Bahasa Indonesia: Studi tentang bentuk dan referensinya. *Humaniora*, 16(3), 242-251.
- Wijayanti, A. (2021). Efektivitas Instagram dalam meningkatkan minat kunjungan wisatawan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Indonesian Journal of Tourism and Leisure*, 2(1), 26-39.